



Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Ed

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Umur 35 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal  
di [REDACTED],  
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai  
**"Penggugat";**

melawan

██████████, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 11/II/I/2004, tertanggal 3 Januari 2004;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] RT 006/RW 002, Desa [REDACTED], Kabupaten Ende, kurang lebih selama kurang lebih empat bulan, dan kemudian menempati rumah sendiri yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, kurang lebih selama tiga tahun dalam keadaan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.2. [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun;Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 27 November Tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dengan tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, baru diketahui ternyata Tergugat pergi ke Jakarta, sejak keberangkatan Tergugat ke Jakarta pada tanggal 27 November Tahun 2006 sampai dengan pertengahan Tahun 2008, Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada akhir Tahun 2008 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat kembali ke Beraí, Desa Borokanda, Kabupaten Ende, akan tetapi sekembalinya Tergugat ke Ende, Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Penggugat, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa hingga kini kurang lebih selama sepuluh tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: PEM.140/WKJ/SKTM/77/V/2018 tanggal 01 Mei 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidaí;

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 25 Juli 2018 untuk sidang tanggal 31 Juli 2018 dan relaas panggilan tanggal 31 Juli 2018 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2018, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2004 tanggal 03 Januari 2004, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi kode P1 ;
2. Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : 5308036707820002 yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi kode P2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke dua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya;

### B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Di [REDACTED] Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah nadik kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2003;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun dan [REDACTED], Perempuan, umur 11 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Raba dari tahun 2004 sampai tahun 2006;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat kembali dari Jakarta pada tahun 2016, akan tetapi sejak pulang ke Ende Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, Tergugat hanya memberikan nafkah dari tahun 2006 hingga tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah lewat Barai dan bertemu dengan Tergugat akan tetapi tidak melihat isteri barunya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Di [REDACTED] RT. 005 RW. 007, Kelurahan Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, jarak rumah tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat  $\pm$  10 meter;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi berada di luar Ende, tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun dan [REDACTED], Perempuan, umur 11 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Raba dari tahun 2004 sampai tahun 2006;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak Tergugat berangkat ke Jakarta pada tahun 2006 tanpa ijin Penggugat, Tergugat diketahui telah meneikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah menikah dan setelah kembali dari Jakarta Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat namun Tergugat bertempat tinggal di Barai bersama seorang perempuan sebagai isteri baru dari Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat kembali dari Jakarta pada tahun 2016, akan tetapi sejak Penggugat pulang ke Ende, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, Tergugat hanya memberikan nafkah dari tahun 2006 hingga tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah lewat di Barai dan bertemu dengan Tergugat akan tetapi tidak melihat isteri barunya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih rinci, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 27 November 2006 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 November 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, baru diketahui ternyata Tergugat pergi ke Jakarta, sejak keberangkatan Tergugat ke Jakarta pada tanggal 27 November Tahun 2006 sampai dengan pertengahan Tahun 2008, Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada akhir Tahun 2008 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat
- c. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat kembali ke Beraí, Desa Borokanda, Kabupaten Ende, akan tetapi sekembalinya Tergugat ke Ende, Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Penggugat, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- d. Bahwa hingga kini kurang lebih selama sepuluh tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat yang diberi kode P 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat P 1 dan P.2 telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat tersebut merupakan bukti autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal 3 Januari 2004, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 27 November 2006 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 November 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, baru diketahui ternyata Tergugat pergi ke Jakarta, sejak keberangkatan Tergugat ke Jakarta pada tanggal 27 November Tahun 2006 sampai dengan pertengahan Tahun 2008, Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan c Tergugat, akan tetapi pada akhir Tahun 2008 sampai



dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat

- c. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat kembali ke [REDACTED] Desa [REDACTED], Kabupaten Ende, akan tetapi sekembalinya Tergugat ke Ende, Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Penggugat, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- d. Bahwa hingga kini kurang lebih selama sepuluh tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P.1 dan P. 2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa saksi [REDACTED] Bin [REDACTED] dan [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat dan baru pulang tahun 2016 dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukan itu saja sejak tahun 2016 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan tersebut di Barai serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi tanpa



sepengetahuan/seizin Penggugat dan baru pulang tahun 2016 dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukan itu saja sejak tahun 2016 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan tersebut di Barai serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :



درء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa kedua dalil syar’i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar’i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba’in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] Binti [REDACTED] );
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada negara

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

**Ttd**

Ruslan, S.Ag.S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Muhamad Nur Ratuloli, S.H





Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp.235.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.326.000,-

( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende

Mustajib, S.HI



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)